

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penghinaan sebelumnya telah tertulis dalam KUHP, seperti yang diuraikan dalam BAB II skripsi ini. Namun, pasal-pasal dalam KUHP tersebut belum dapat memberikan perlindungan pada kasus-kasus yang terjadi di era globalisasi yang semakin dinamis, termasuk perlindungan *cyber crime* dalam kasus tindak pidana penghinaan di sosial media. Sehingga, regulasi memerlukan pengembangan untuk menghindari kejahatan elektronik, salah satunya dengan menciptakan Undang-Undang ITE atau yang biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP. Tindak pidana penghinaan di sosial media dalam UU ITE tertuang pada Pasal 27 UU ITE dengan unsur-unsur sebagai berikut; Setiap Orang, Setiap orang meliputi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali, baik *rechtspersoon* maupun *naturalijkpersoon* yang melakukan tindak pidana penghinaan di sosial media; Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Pelaku tindak pidana penghinaan di sosial media mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak; Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan, Tindak pidana penghinaan di sosial media tersebut dilaksanakan dengan tujuan diketahui oleh umum dengan cara menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Memiliki Muatan Penghinaan

dan/atau Pencemaran Nama Baik, Tindak pidana penghinaan di sosial media yang dilakukan ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Tindak pidana penghinaan di sosial media yang dilakukan oleh pelaku, harus termuat dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga disebut sebagai *cyber crime*.

2. Seperti pada alur persidangan pada umumnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan di sosial media, pelaku harus melalui alur persidangan. Dalam alur persidangan terdapat salah satu proses penting yang dinamakan pembuktian. Untuk pembuktian kasus *cyber crime*, terdapat istilah *cyber forensic* atau digital forensik. Digital forensik merupakan perwujudan dari perluasan alat bukti diluar Pasal 184 KUHAP yang dilakukan oleh seorang ahli dengan hasil analisa *tempus delicti* akses awal masuk internet, akibat perbuatan tindak pidana *cyber crime*, dan *tempus delicti* waktu tindak pidana terjadi. Sehingga dapat disimpulkan, digital forensik menjadi titik terang dari pembuktian kasus *cyber crime* yang notabene sukar untuk dibuktikan dan barang buktinya mudah untuk dihilangkan.

#### **4.2. Saran**

1. Kepada pemerintah untuk memberi pelatihan bersosial media yang baik dan benar kepada masyarakat, agar masyarakat teredukasi bahwa semua Tindakan yang ia distribusikan dan.atau transmisikan melalui internet

akan diketahui oleh banyak pihak. Sehingga, resiko merugikan pihak lain dinilai cukup tinggi.

2. Kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi adanya UU ITE kepada masyarakat dan sanksi dalam UU ITE apabila melanggar pasal-pasal yang tertulis di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media atau situs jejaring internet agar tidak terlobat dalam *cyber crime*
3. Kepada masyarakat untuk lebih memperluas pengetahuan mengenai perkembangan teknologi informasi, mengenai perkembangan regulasi di Indonesia tentang perlindungan untuk berselancar di internet dan mempelajari tata bahasa dalam berkomunikasi melalui social media agar tidak merugikan pihak manapun.